



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 490 / 498 / Dikmen / 2012

TENTANG

**Pemberiaan Izin Kepada Yayasan Cahaya Buana untuk Mendirikan SMK Bina
Nugraha Purwakarta di Jl. Jenderal. Ahmad Yani No 75 Cipaisan - Purwakarta
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
dengan Program Keahlian Perawat Medis dan Farmasi
Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Cahaya Buana Nomor : 012/YCBS/II/2011 tanggal 08 Juni 2011 Perihal Permohonan Pendirian SMK Bina Nugraha Purwakarta
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cahaya Buana mengusahakan didirikannya SMK Bina Nugraha Purwakarta
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Cahaya Buana untuk mendirikan SMK Bina Nugraha Purwakarta di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 75 Kec. Purwakartakarta Kab. Purwakarta mulai tahun pelajaran 2011/2012
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
 - Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984
 - Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998
- Mengingat Pula** :
- Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995.
 - Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001.

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Ijin Operasional SMK Bina Nugraha Purwakarta
 2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional SMK Bina Nugraha Purwakarta
 3. Akta Notaris Sapta Hadi Saputra, SH,M.Kn Nomor AHU.880.AH.02.01.Th.2010 tanggal 12 Mei 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Memberi izin kepada Yayasan Cahaya Buana untuk mendirikan SMK Bina Nugraha Purwakarta di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.75 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan program keahlian Perawat Medis dan Farmasi
- Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
- Menugaskan Kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 5 - 3 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



H. DEDDY EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 4425 /Dikmen/2015

T E N T A N G

**Pemberian Izin Operasional Tambahan Kepada Yayasan Cahaya Buana
SMK Bina Nugraha - Purwakarta
Untuk Pembukaan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika
Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah
Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Cahaya Buana SMK Bina Nugraha Nomor : 020/SMK.Bn/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Tambahan Program Keahlian Teknis Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cahaya Buana SMK Bina Nugraha Purwakarta
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional tambahan kepada Yayasan Cahaya Buana SMK Bina Nugraha Purwakarta untuk Pembukaan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta mulai tahun pelajaran 2015/2016.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
 3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Teknis Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta;
 2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional tambahan untuk Pembukaan Program Keahlian Teknis Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta;
 3. Akta Notaris Aprizal, SH Nomor 01 tanggal 06 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin operasional tambahan kepada Yayasan Cahaya Buana untuk pembukaan Program Keahlian Teknis Sepeda Motor, Program Keahlian Elektronika Industri dan Program Keahlian Perbankan Syari'ah SMK Bina Nugraha Purwakarta;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;

- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 19 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);